




SALINAN

PERATURAN DESA MAJAKSINGI  
NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA MAJAKSINGI  
KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG  
PROPINSI JAWA TENGAH



SALINAN

KEPALA DESA MAJAKSINGI  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MAJAKSINGI  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MAJAKSINGI

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Menteri Dalam Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasioanl Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
10. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 142/1439/13/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJAKSINGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA MAJAKSINGI NO 1 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJAKSINGI TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA MAJAKSINGI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJAKSINGI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- |                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa                        | Rp. 2.583.345.856 |
| 2. Belanja Desa                           |                   |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 909.768.433   |
| b. Bidang Pembangunan                     | Rp. 1.254.553.412 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp. 116.307.950   |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Rp. 80.266.782    |

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 214.616.525	SALINAN
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.575.513.103</u>	
Surplus/Defisit	Rp. 7.832.753	
	=====	
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 42.167.247	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000</u>	
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 7.832.753	
	=====	

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- 1.Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024
- 2.Lampiran II : Laporan Ikhtisar APBDes Tahun 2024
- 3.Lampiran III : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2024
- 4.Lampiran IV : Laporan Program sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa

### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

SALINAN

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Majaksingi  
pada tanggal 15 Januari 2025  
KEPALA DESA MAJAKSINGI

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majaksingi  
pada tanggal 16 Januari 2025  
SEKRETARIS DESA MAJAKSINGI

ttd

SABAR WASKITO

LEMBARAN DESA MAJAKSINGI TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DESA MAJAKSINGI,



SABAR WASKITO

SALINAN

Lampiran III Peraturan Desa  
 Nomor : 1 Tahun 2025  
 Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa  
 Sampai Dengan 31 Desember 2024

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)
I. ASET DESA	
A.ASET LANCAR	
1. Kas Desa	
a. Uang kas di Bendahara Desa	0
b. Rekening Kas Desa	283.666.998,-
2. Piutang	
1. Piutang Sewa Tanah	0
2. Piutang Sewa Gedung	0
3. dst.....	
4. Persediaan	
a. Kertas Segel	0
b. Materai	0
c. dst.....	
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>283.666.998,-</b>
B.ASET TIDAK LANCAR	
1. Investasi Permanen	
a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa	50.000.000,-
2. Aset Tetap	
- Tanah	29.817.065.000,-
- Peralatan dan Mesin	35.000.000,-
- Kendaraan Bermotor	393.000.000,-
- Gedung dan bangunan	524.852.000,-
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.060.792.683,-
- Aset Tetap Lainnya	36.000.000,-
3. Dana Cadangan	0
b. Dana Cadangan	
2. Aset tidak lancar Lainnya	
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>31.866.709.683,-</b>
<b>JUMLAH ASET (A + B)</b>	<b>32.150.376.681,-</b>
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ( I – II )</b>	<b>0</b>

TANGGAL 15 JANUARI 2025  
 KEPALA DESA MAJAKSINGI

ttd

SUTRISNO

SALINAN

Lampiran IV Peraturan Desa  
Nomor : 1 Tahun 2025  
Tentang : Program Sektoral dan Program  
Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2024  
Desa : Majaksingi  
Kecamatan : Borobudur  
Kabupaten : Magelang

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume (KPM)	Sumber Dana
1	Bansos PKH	Desa Majaksingi	Bantuan Beras @ 10 kg	387	Kemensos
2	Bansos PKH	Desa Majaksingi	Bantuan Uang Masing-masing berbeda	225	Kemensos
3	Bantuan Stunting	Desa Majaksingi	Bantuan Daging ayam dan Telur	29	Kemensos

Tanggal, 15 Januari 2025  
Kepala Desa Majaksingi

ttd

SUTRISNO

SALINAN

Lampiran V Peraturan Desa  
Nomor : 1 Tahun 2025  
Tentang : Program Sektoral dan Program  
Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2024  
Desa : Majaksingi  
Kecamatan : Borobudur  
Kabupaten : Magelang

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume (Meter)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Pengaspalan Jalan	Dusun Pete	353	Bankeu Prov	Rp. 200.000.000,-
2					
3					

Kepala Desa Majaksingi

ttd

SUTRISNO